

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA NOMOR W.15.IMI.IMI.01-1633-2-UM.01.01 TAHUN 2019 **TENTANG**

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA TAHUN 2019

KEPALA KANTOR IMIGRASI.

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), perlu menyusun dan membahas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya;
 - b. bahwa rencana aksi yang ditetapkan telah melalui pembahasan Tim Zona Integritas serta disusun berdasarkan target prioritas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Tahun Anggaran 2019:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216):
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025:

- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
- 13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
- 14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA.

KESATU

- : Rencana Aksi yang telah disusun sebagaimana diktum kesatu adalah:
 - Memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Zona Integritas Dalam kuru Waktu 1 (satu) tahun;
 - Rencana Aksi yang disusun telah melalui pembahasan internal serta berdasar pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE);

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.





Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

	Proses			Keteranga	Keterangan	
Mai	Manajemen Perubahan			Target Prioritas	Kurun Waktu	
	1 Tim	Kerja	SK Tim Zona Integritas	terbentuk Tim ZI	B03	
			Rencana Kerja Zona Integritas	tersusun rencana kerja bagi anggota tim	B03	
			Dokumentasi Sosialisasi Zona Integritas (WBK/WBBM)	seluruh pegawai dan masyarakat mengetahui	B03	
	Evalı	antauan dan uasi Pembangunan	Laporan Pelaksanaan ZI (Per Bulan)	laporan bulanan kepada Kakanim	Tiap Bulan	
		bahan Pola Pikir dan ya Kerja	SK Tim Agen Perubahan Pola Pikir	terbentuk Tim Agen Perubahan	B03	
			Sk Tim Role Model	terbentuk Tim Role Model	B03	
			Laporan Pelatihan Agen Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	pelatihan etika pelayanan bagi seluruh pegawai	B03	
Pen	ataan Tata	a Laksana		Keterangan	Kurun Waktu	
2.7	1 SOP		Brosur SOP Pelayanan	masyarakat	Tiap Bulan	
			Laporan Evaluasi SOP	masyarakat dan petugas pelayanan	B03, B06, B09 dan B12	
2	2 E-Off	ice	Dokumentasi pengisian Simpeg pegawai	pegawai tertib simpeg	B03	
			Dokumentasi Sistem Antrian Paspor	transparansi pelayanan	B03	
			Dokumentasi Layar Info Antrian	transparansi pelayanan	B03	

No.	Proses			Keterangan	
			Laporan Evaluasi Pemanfaatan TI dalam Pengukuran Kinerja, Operasional SDM dan Layanan Publik	transparansi pelayanan	B03, B06, B09 dan B12
		Keterbukaan Informasi Publik	Dokumentasi tampilan informasi publik	transparansi pelayanan	B03
			Laporan Monev Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	transparansi pelayanan	B03, B06, B09 dan B12
III	Penataa	n Sistem Manajemen SDM		Keterangan	Kurun Waktu
	Pegawai Sesua	1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi	Peta Jabatan (Perjanjian Kinerja Kadivim dengan Kakanim serta Kakanim dengan Kabid dan Kabag)	pejabat struktural dan Kakanim	B03
			Hasil Analisa Kerja	seluruh pegawai	B03
			SK Penempatan Pegawai	penempatan pegawai sesuai kompetensi	B06
			Laporan Monev Penempatan Pegawai	seluruh pegawai	B06
	2	Pola Mutasi Internal	SK Mutasi Pegawai Antar Jabatan	seluruh pegawai	B06
			SK Mutasi Pegawai (PPNS)	pegawai	B06
			Laporan Evaluasi Kegiatan Mutasi	pejabat struktural dan Kakanim	B06
	3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Surat Usulan Diklat (Training Need Analysis)	seluruh pegawai	B06
			Pengadaan Pelatihan Bagi Pegawai (dengan DIPA Kanim)	seluruh pegawai	B06
			Laporan Monev Pengembangan Kompetensi dengan Perbaikan Kinerja	seluruh pegawai	B06

No.	Proses			Keterangan	
	4	Penetapan Kinerja Individu	SKP Pegawai	seluruh pegawai	B03, B06, B09 dan B12
			Laporan Pengukuran Kinerja	seluruh pegawai	B03, B06, B09 dan B12
			Reward Pegawai Teladan	tertib jam kerja	B03, B06, B09 dan B12
	5	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode	Permenkumham tentang Kode Etik Keimigrasian	sosialisasi kepada seluruh pegawai	B03
	6	Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan Bulanan yang didalamnya memuat data pegawai (data pegawai akurat/pembaruan data pegawai dalam SIMPEG)	seluruh pegawai	B03, B06, B09 dan B12
IV	Penguat	tan Akuntabilitas		Keterangan	Kurun Waktu
	1	Keterlibatan Pimpinan	Renstra Ditjenim 2015-2019	tertib tugas, fungsi serta tujuan organisasi	B03
	2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Renstra Ditjenim 2015-2019	tertib tugas, fungsi serta tujuan organisasi	B03
			LAKIP 2017	transparansi pelaporan kinerja	B12
V	Penguat	tan Pengawasan		Keterangan	Kurun Waktu
	1	Pengendalian Gratifikasi	SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi	terbentuk tim UPG	B03
			Dokumentasi Sosialisasi UPG kepada pegawai	pegawai mengetahui UPG	B03
			Dokumentasi Banner/Poster tentang UPG kepada pegawai	pegawai dan masyarakat mengetahui UPG	B03
	2	Penerapan SPIP	SK Tim SPIP	terbentuk tim SPIP	B03

		Keterangan		
		Laporan Penilaian Resiko Tahun 2018	resiko pelayanan terpetakan	B03
		Laporan Sosialisasi SPIP	pegawai dan masyarakat menpedomani SPIP	B03
3	Pengaduan Masyarakat	SK Tim Pelayanan Informasi dan Pengaduan	terbentuk tim Pelayanan Informasi dan Pengaduan	B03
		Laporan Pengaduan Masyarakat	penanganan tertangani dengan baik	Tiap Bulan
		Monev Pengaduan Masyarakat Per Bulan	Pengaduan tertangani dengan baik	Tiap Bulan
		Laporan Hasil Monev Pengaduan Masyarakat Per Bulan	Pengaduan tertangani dengan baik	Tiap Bulan
4	Whistle Blowing System	Dokumentasi WBS melalui Banner/Poster	pegawai mengetahui WBS	B03
		Laporan Monev WBS Per Bulan	WBS tertangani dengan baik	Tiap Bulan
	Penanganan Benturan Kepentingan	Inventarisasi Benturan Kepentingan	benturan kepentingan tertangani dengan baik	В03
		Laporan Tindaklanjut Hasil Monev Benturan Kepentingan	benturan kepentingan tertangani dengan baik	B03
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	SK Kakanim tentang Standar Pelayanan	pegawai dan masyarakat mempedomani	B03
		Maklumat Pelayanan Keimigrasian	pegawai dan masyarakat mempedomani	B03
		Dokumentasi proses ttd Maklumat Pelayanan Keimigrasian	pegawai dan masyarakat mempedomani	В03
		SOP Bagi Pelaksanaan Pelayanan Keimigrasian		B03

No.		Proses		Keterangan	
			Laporan Monev Standar Pelayanan dan SOP	pegawai dan masyarakat mempedomani	B03, B06, B09 dan B12
	7	Budaya Pelayanan Prima	Dokumentasi Sosialisasi/Pelatihan Penerapan Budaya Pelayanan Prima	seluruh pegawai/peningkatan pelayanan	B03
			Dokumentasi SOP Pelayanan	seluruh pegawai/peningkatan pelayanan	B03
			Dokumentasi Akses Pelayanan (Pengumuman untuk Pemohon)	seluruh pegawai/peningkatan pelayanan	B03
			Dokumentasi Booth Pelayanan	seluruh pegawai/peningkatan pelayanan	B03
			Dokumentasi Inovasi Pelayanan	seluruh pegawai/peningkatan pelayanan	B03
	8	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	Laporan Hasil Survei IKM	akuntabilitas kinerja dan perbaikan pelayanan	B03, B06, B09 dan B12
			Dokumentasi Hasil Survei IKM di web	akuntabilitas kinerja dan perbaikan pelayanan	B03, B06, B09 dan B12
			Laporan Tindaklanjut Survei IKM (monev)	akuntabilitas kinerja dan perbaikan pelayanan	B03, B06, B09 dan B12



RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA

Suatu pemerintahan dibentuk untuk melayani masyarakat atau rakyatnya, pelayanan pada masyarakat diberikan melalui mekanisme yang dinamakan birokrasi. Birokrasi sendiri memiliki definisi ialah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar. Yang selanjutnya dikemukan bahwa di dalam masyarakat modern, dimana terdapat begitu banyak urusan yang terus-menerus dan ajeg, hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawabnya, birokrasi dalam praktek dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara.

Dalam praktek birokrasi jamak ditemukan adanya permasalahan atau penyimpangan dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Keadaan yang demikian mendorong pemerintah untuk selalu mengevaluasi dan memperbaiki diri, salah satu upaya perbaikan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Reformasi birokrasi dimulai dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 terdapat 3 (tiga) target yang harus dipenuhi yakni:

- Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
- 2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
- 3. Peningkatan pelayanan publik,

Pemenuhan 3 (tiga) target reformasi birokrasi dilanjutkan dengan pembentukan Zona Integritas (ZI) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorkasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pembentukan Zona Integritas sebagai komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi pada akhirnya diharapkan mampu mengurangi tindak korupsi, kolusi dan nepotisme pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya pada khususnya dan Kementerian Hukum dan HAM pada umumnya.

Pembangunan Zona Integritas memiliki 2 (dua) tahap yakni:

- a. Pencanangan pembangunan zona integritas pencanangan ZI ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja.
- b. Proses pembangunan zona integritas
 Dalam proses ini satuan kerja yang telah ditetapkan sebagai usulan WBK menyiapkan dokumen pendukung yang termaktub dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA

NOTA DINAS

NOMOR: W.15.IMI.IMI.1-UM.01.01-1617

Yth. : Pejabat Struktural Dari : Kepala Kantor

Hal : Penyusunan Target Prioritas Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM)

Lampiran : 1 (satu) berkas Tanggal : 15 Maret 2019

Dalam rangka Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM diperlukan penyusunan target prioritas, bersama ini diminta kehadiran Saudara dalam rapat dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 18 Maret 2019 Pukul : 10.00 - 12.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya

Jalan Raya Juanda km 3-4 Sidoarjo

Agenda : Penyusunan Target Prioritas Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Barlian

NIP. 19600209 198403 1 002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA

NOTA DINAS

NOMOR: W.15.IMI.IMI.1.UM.01.01-1618

Yth. : Pejabat Struktural
Dari : Kepala Kantor

Hal : Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM)

Lampiran : 1 (satu) berkas Tanggal : 15 Maret 2019

Dalam rangka Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM diperlukan rencana kerja, bersama ini diminta kehadiran Saudara dalam rapat dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 18 Maret 2019 Pukul : 08.00 - 10.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya

Jalan Raya Juanda km 3-4 Sidoarjo

Agenda : Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

guna kelancaran kegiatan, diharapkan masing-masing Bidang menyiapkan usulan inovasi yang akan dikompilasi dalam Rencana Kerja Pembangunan ZI.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Barlian

NIP. 19600209 198403 1 002

NOTULA

Hari

: Senin

Tanggal

: 18 Maret 2019

Pukul

: 08.00 WIB s.d. selesai

Tempat

: Ruang Kepala Kantor

Peserta Rapat:

- 1) Kepala Bagian Tata Usaha
- 2) Kepala Bidang TPI
- 3) Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal KIM
- 4) Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan KIM
- 5) Kepala Seksi Penindakan KIM
- 6) Kepala Seksi TIKIM
- 7) Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum
- 8) Kepala Subbagian Keuangan
- 9) Kepala Seksi Pemeriksaan III
- 10) Dwi Oktavia, Staf Bagian Tata Usaha
- 11) Yofi Dewa, Staf Bagian Tata Usaha

Agenda

: Rapat Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja, Rencana Aksi

dan Target Prioritas Pembangunan Zona Integritas menuju

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

a. Jalannya Rapat:

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Kepala Kantor, bahwa guna percepatan pemenuhan kelengkapan dokumen data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019, maka perlu menyusun dan membahasa rencana kerja, rencana aksi dan target prioritas.

Penyusunan hal-hal tersebut dimaksudkan sebagai panduan kegiatan satu tahun pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, dalam dokumen juga terdapat target prioritas yang memuat sasaran kegiatan sehingga kegiatan terlaksana efektif dan terukur.

Selanjutnya disampaikan arahan dari Pimpinan:

- bahwa rencana aksi yang telah disusun harus dipatuhi dan jika ada perubahan agar segera berkoordinasi, dan
- agar seluruh pihak berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan ZI menuju WBK sesuai komitmen yang telah dideklarasikan

b. Penutup

Demikian notula ini dibuat, atas perhatian dan arahan lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Notulis

Dwi Oktavia Purwanti NIP. 19871027 201012 2 001 Disahkan Oleh,

Kepala Subbagian Kepegawaian

dan Umum

Andri Wahyono NIP. 19810909 200901 1 006

DOKUMENTASI VISUAL





KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA

DAFTAR HADIR RAPAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAN TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZI

HARI, TANGGAL

: SENIN, 18 MARET 2019

PUKUL

: 08.00 - SELESAI

TEMPAT

: RUANG RAPAT KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	BARLIAN	KEPALA KANTOR	de
2.	HABIBURRAHMAN	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	hung
3.	TATANG SUHERYADIN	KEPALA BIDANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	fine
4.	RAMDHANI	KEPALA BIDANG DOKUMEN PERJALANAN DAN INTAL KIM	Pi
5.	ARIEF HAZAIRIN SATOTO	KEPALA BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KIM	
6.	NANANG MUSTOFA	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI KIM	and
7.	YUDHISTIRA YUDHA PERMANA	KASI PEMERIKSA III	h-
8.	MANGATUR H.P S.	KASI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	K
9.	RINI NOVIASIH	KASUBAG KEUANGAN	90
10.	AURIZAL WIENDYARTHA HAKIM	KASI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	Manus
11.	ANGGA M. BAGUS WIDJAJA	KASI DOKUMEN PERJALANAN KIM	Juns
12.	RAGIL PUTRA DEWA	KASI TEKNOLOGI INFORMASI KIM	rest
13.	ANDRI WAHYONO	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM	æf
14.	DWI OKTAVIA PURWANTI	STAF PADA BAGIAN TATA USAHA	⊘ è
15.	YOFI DEWA KURNIASARI	STAF PADA BAGIAN TATA USAHA	0